



PUTUSAN
NOMOR 72/PDT/2023/PT TPG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Erwan Yuni Suryanta, S.T, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Ryantama Citrakarya Abadi Jl. Raya Kalirungkut No. 05 Blok D – 23 Surabaya, Alamat Perum Sinar Medayu Selatan A 24, RT 008 RW 002, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Drajat, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH & Partners, Kota Surabaya, Berkantor Cabang / Branch Office : di Dukuh Kupang XVIII/No : 61, Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1126/SK/2023/PN Btm tanggal 5 September 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Pasir Putih Komplek Pertokoan Accelence Blok B No.11, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pujiono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0202/K615/335 tanggal 31 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Nomor 377/SK/2023/PN Btm tanggal 28 Maret 2023,
sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Amat Chandra**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No: 06, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davidson Sembiring, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") beralamat di Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 156/SK/2023/PN Btm tanggal 7 Februari 2023, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 2 Oktober 2023 Nomor: 72/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 2 Oktober 2023 Nomor: 72/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 2 Oktober 2023 Nomor: 72/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Agustus 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 47.23.12/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo Nomor 12/Pdt.G/2023/PN BTM tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam serta Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui system informasi

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 September 2023 tanpa disertai memori banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 22 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Eksepsi Kompetensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



- Bahwa Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diktum Ketiga Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 Juli 2019, tertanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat I selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan merupakan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Pembanding Semula Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut di atas, apakah keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada pihak penyidik yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sehingga Pembanding semula Penggugat dijadikan Tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang merupakan keputusan Tata Usaha Negara atau apakah gugatan dari Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I merupakan sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada pihak penyidik yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sehingga Pembanding semula Penggugat dijadikan Tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang merupakan keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan atau apakah gugatan dari Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I merupakan sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 butir 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Adminitrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang keputusan Tata Usaha Negara maupun pengertian tentang Keputusan Administrasi Pemerintahan di atas, maka keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I menyangkut Pembanding semula Penggugat kepada pihak penyidik yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pembanding semula Penggugat menjadi Tersangka bukanlah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan juga bukan merupakan Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi merupakan keterangan dari Terbanding I semula Tergugat I sebagai tersangka atau saksi kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang secara hukum menyangkut perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I bukanlah merupakan sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari amar putusan sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Juni 2023, yang amarnya berbunyi: “Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Juni 2023 tersebut adalah untuk amar putusan sela terhadap eksepsi kompetensi relatif, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah eksepsi kewenangan absolut, sehingga bunyi yang benar amar putusan sela tersebut adalah “Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini” dan oleh karenanya amar putusan sela sepanjang mengenai kewenangan mengadili patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I menyangkut eksepsi kewenangan absolut ditolak dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Tentang Eksepsi Di Luar Kompetensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Gugatan Prematur

- Bahwa proses hukum pidana yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang belum diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat belum dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam (prematur) Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, karena Pembanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;

Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan pada saat Pembanding semula Penggugat dijadikan tersangka, maka gugatan Pembanding semula Penggugat yang diajukan tidak perlu menunggu proses hukum pidana yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang diputuskan oleh pengadilan, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat tidaklah prematur, maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang gugatan prematur ditolak;

B. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error in Persona/Gemis Aanhoeda Nigheid*);

- Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka terhadap Penggugat dalam perkara a quo, jika Penggugat merasa keberatan atas penetapan tersangka tersebut, harusnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang telah menerbitkan penetapan tersangka kepada Penggugat dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan bukan mengajukan gugatan kepada Terbanding I semula Tergugat I, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I jelas salah sasaran dan tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 mengatakan “bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat telah menentukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang digugatnya, sehingga eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang gugatan Pembanding semula Penggugat Salah Sasaran Karena

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error in Persona/Gemis Aanhoeda Nigheid*) ditolak;

C. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur;

1) Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain;

- Bahwa pada petitum Poin 2 halaman 4 gugatan, Penggugat menyampaikan tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat dari halaman 2 s.d 4 tidak ada satupun yang menyebutkan dalil sita jaminan dalam perkara a quo, sehingga terdapat pertentangan antara petitum yang diajukan dengan dalil posita yang disampaikan dalam gugatan memperlihatkan ketidakjelasan isi dan substansi gugatan Penggugat serta adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan, yang berakibat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah menuntut agar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa apabila nantinya gugatan dari Pembanding semula Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut, akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mempunyai uang atau tidak mau membayar kerugian Pembanding semula Penggugat tersebut, maka agar gugatan Pembanding semula Penggugat tidak sia-sia, wajarlah apabila Pembanding semula Penggugat memohon agar sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Terbanding semula Tergugat diletakkan sita jaminan, dan hal tersebut tidaklah menjadikan antara Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain, oleh karenanya eksepsi Terbanding I semula Tergugat I ditolak;

2) Tuntutan Kerugian Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Berdasar;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyampaikan tuntutan kerugian materiil dan immateriil sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau jumlah kerugian materiil dan immaterial Penggugat yang dianggap patut dan layak menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam, akan tetapi tuntutan ganti kerugian tersebut tidak dijelaskan maupun dirinci apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari jumlah tuntutan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut. Selain itu tidak dijelaskan biaya/jumlah mana saja yang masing-masing menjadi kerugian materiil dan immateriil Penggugat. Tidak adanya rincian maupun penjelasan atas kerugian yang disampaikan Penggugat menimbulkan ketidakjelasan terhadap biaya yang dianggap telah dikeluarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan pokok dari Pembanding semula Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti rugi atas perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dan untuk menentukan apakah perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut adalah perbuatan melanggar hukum serta menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat, sehingga hal tersebut telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang Tuntutan Kerugian Pembanding semula Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar haruslah ditolak;

3) Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

- Bahwa dalam seluruh dalil posita gugatan Penggugat dari halaman 2 s.d 4 gugatan, tidak ada satupun yang menyebutkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat;
- Bahwa dengan tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat I telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 mengatakan “hukum acara perdata tidak menentukan adanya syarat-syarat yang tetap yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan. Perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat”;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah merumuskan kejadian materiil secara singkat, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pembanding semula Penggugat dijadikan Tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, dan oleh karenanya eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap, karena tidak ada satupun yang menyebutkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat I ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

- Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan pasal 123 Ayat (1) HIR dan Sema Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Sema Nomor 6 Tahun 1994, yaitu harus jelas dan tegas menyebut:
 - Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - Identitas para pihak yang berperkara;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa
- Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana diatas, dimana dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut disebutkan:
- KHUSUS: untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan yang berwenang melawan: POKJA (Ketua Kelompok Kerja) Wilayah Kepri dan Tergugat Tergugat lainnya."...;
- Bahwa surat kuasa khusus penggugat tersebut tidak menyebutkan tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Batam, dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Tergugat II, sehingga mengakibatkan tidak sah. Terlebih, dalam surat kuasa khusus penggugat tidak menyebut nama Amat Chandra, yang mengakibatkan penerima kuasa (Achmad Drajat, SH.MH dan Mochammad Ridwan, SH) tidak memiliki dasar hukum untuk menarik Amat Chandra sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) orang Terbanding semula Tergugat dimana Terbanding I semula Tergugat I beralamat di Batam dan Terbanding II semula Tergugat II beralamat di Tanjungpinang, sehingga berdasarkan hukum acara pihak Pembanding semula Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Batam atau ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dengan disebutkannya dalam surat kuasa tersebut “mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang”, maka hal tersebut tidaklah menjadikan Surat Kuasa Khusus dari Pembanding semula Penggugat tidak sah, oleh karena itu eksepsi Terbanding II semula tergugat II tentang Surat Kuasa Khusus tidak sah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



- Penggugat tidak menguraikan keterangan yang diberikan Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sehingga Penggugat ditetapkan sebagai tersangka (*quod non*), sehingga gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 mengatakan “hukum acara perdata tidak menentukan adanya syarat-syarat yang tetap yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan. Perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat”;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah merumuskan kejadian materiil secara singkat, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pembanding semula Penggugat dijadikan Tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, dan oleh karenanya eksepsi Terbanding II semula Tergugat II tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) ditolak;

3. Eksepsi Kurang Pihak (*exceptio plurum litis consortium*);

- Penggugat tidak menarik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai pihak dalam gugatannya, mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (cacat *plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 mengatakan “bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat telah menentukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang digugatnya, sehingga eksepsi Terbanding II semula Tergugat II tentang gugatan Pembanding semula Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurum litis consortium*) ditolak;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat yang ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan alasan bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menyangkut Pembanding semula Penggugat kepada pihak penyidik yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sehingga menyebabkan Pembanding semula Penggugat dijadikan Tersangka oleh pihak penyidik yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menyangkut perkara yang dialami oleh mereka kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang baik dalam kedudukan mereka sebagai saksi maupun sebagai tersangka adalah merupakan kewajiban hukum bagi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai warga negara untuk memberikan keterangan apa yang didengar, dilihat maupun yang dialami sendiri oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dengan benar mengenai perkara yang sedang dialami oleh mereka, sehingga apabila berdasarkan keterangan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut menjadikan Pembanding semula Penggugat sebagai tersangka, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan oleh Pembanding semula Penggugat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



untuk menggugat Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dengan dasar gugatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 mengatakan: “pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagai pelapor, atas dalil perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi di atas, bahwa suatu putusan perkara pidana yang menyatakan Terdakwa bebas, maka Terdakwa yang dinyatakan bebas tersebut tidak dapat menggunakan putusan bebas tersebut untuk menuntut ganti rugi berdasarkan dalil perbuatan melawan hukum terhadap orang yang melaporkan Terdakwa tersebut dan apabila Terdakwa menuntut ganti rugi kepada si Pelapor dengan dalil si Pelapor telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 4 (empat) yaitu agar Pengadilan menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melakukan suatu tindakan dan/atau telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) merupakan pokok gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 4 (empat) mempunyai kaitan yang sangat erat dengan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam), maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) juga ditolak;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023 harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Eksepsi Kompetensi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dalam Eksepsi Di Luar Kompetensi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang terdiri dari **PRIYANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.** dan **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURLAILI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya proses Rp 134.000,00+
4. J u m l a h Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)